



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN
KELURAHAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Bupati
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439), yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2006).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
- b. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- c. Peraturan Bupati Lampung Selatan adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.
- d. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
- f. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan, atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih, atau pembentukan Kelurahan di luar Kelurahan yang telah ada
- g. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan dua Kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan baru
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang ada.
- i. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan wilayah kerja Pemerintah Kelurahan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Terbentuknya Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dijadikan pedoman bagi Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kelurahan.

BAB III TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dan atau diwilayah Ibu kota Kabupaten/Kecamatan.
- (2) Pembentukan Kelurahan dapat berupa penggabungan beberapa Kelurahan, bagian wilayah Kelurahan yang berdekatan dan atau pemekaran dari 1 (satu) kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih

BAB IV SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat-syarat dan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. faktor penduduk sedikitnya 2500 jiwa atau 200 KK.
 - b. faktor luas wilayah, yaitu mampu dijangkau secara berdayaguna dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - c. faktor letak, yaitu komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahan dan pusat-pusat Pembangunan.
 - d. faktor Prasarana, yaitu perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan.
 - e. faktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
 - f. faktor sosial budaya, yaitu agama dan adat-istiadat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakat antara lain:
 - a. majemuk.
 - b. lebih Dinamis.
 - c. sensitif dan kritis
 - d. dukungan sosial ekonominya mayoritas telah terpengaruh oleh kehidupan kota.

BAB V NAMA, BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 6

- (1) Didalam Keputusan Pembentukan Kelurahan harus disebut nama, jumlah penduduk, luas wilayah dan batas-batas Wilayah kelurahan yang dibentuk.
- (2) Untuk memperlancar jalannya pemerintahan Kelurahan didalam Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan.

- (3) Jumlah Lingkungan dalam satu Kelurahan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan pemerintahan

BAB VI PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan dikawasan perkotaan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimum dengan pertimbangan-pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dibentuk Kelurahan baru.
- (2) Kelurahan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud ayat 1 harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya Kelurahan.
- (3) Pembentukan dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih sebagaimana maksud pada ayat 2 dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (4) Pembentukan Kelurahan dilakukan dengan Peraturan Daerah berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat kepada Bupati dengan persetujuan DPRD.
- (5) Usul Lurah dan Camat sebagaimana dimaksud ayat 4, dengan persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan peraturan mengenai pengesahan pembentukan kelurahan.
- (6) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi persyaratan, dimungkinkan untuk dihapuskan dan atau digabungkan setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (7) Penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, dilakukan dengan Peraturan Daerah berdasarkan atas usul Lurah melalui Camat setelah mendapatkan persetujuan DPRD
- (8) Penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten

BAB VII PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 8

- (1) Desa-desanya yang berada diwilayah Ibu Kota Kabupaten, Ibu Kota Kecamatan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi ekonomi, kondisi sosial budaya, prasarana dan sarana serta meningkatnya volume pelayanan dapat dibentuk menjadi kelurahan.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD melalui Camat kepada Bupati.
- (3) Usul perubahan Desa menjadi Kelurahan atas persetujuan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Dengan ditetapkannya status Desa menjadi Kelurahan, kewenangan Desa berubah menjadi kewenangan Wilayah kerja Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.
- (5) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di Kabupaten.
- (6) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan diberi penghargaan sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Fasal 9

Tatacara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut :

- a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk merubah status desa menjadi kelurahan;
- b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BDP tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. Bila rekomendasi Tim Observasi menyatakan layak untuk merubah status desa menjadi kelurahan, Bupati mengesahkan perubahan status desa menjadi Kelurahan setelah mendapatkan persetujuan DPRD;

Pasal 10

- (1) Berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Desa menjadi kekayaan Daerah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikelola oleh Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007

BUPATI LAMPUNG SELATAN

Hi ZULKIFLI ANWAR

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 19-11-2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

Drs. Hi. RUSDI MALIKI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 089

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR**